



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); *u*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); **N**

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Direksi Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
8. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Wadir adalah Wakil Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang yang terdiri dari Wadir Pelayanan, Wadir Keuangan dan Umum dan Wadir Penunjang Pelayanan
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. *N*

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah Keleluasaan dalam Pola Pengelolaan Keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat.
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSUD.
17. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima RSUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.
19. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang yang bersumber dari pendapatan asli RSUD, dibuka oleh Direktur RSUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
21. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
22. Likuiditas adalah kemampuan keuangan suatu lembaga untuk membiayai operasionalnya. *N*

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD dalam mengelola piutang RSUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar pengelolaan Piutang RSUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengelolaan piutang;
- b. penagihan piutang; dan
- c. penghapusan piutang.

BAB II
PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) RSUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan piutang RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur RSUD wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang RSUD.
- (2) Pedoman pengelolaan piutang RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup:
 - a. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. Tata cara penagihan piutang; dan
 - d. Pelaporan piutang.

BAB III
PENAGIHAN PIUTANG

Pasal 6

- (1) RSUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Piutang RSUD yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan RSUD.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapus Piutang dari pembukuan RSUD tanpa menghapuskan hak tagih RSUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapus hak tagih RSUD.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah Piutang RSUD ditagih secara optimal oleh RSUD.
- (5) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan oleh RSUD sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.

Pasal 8

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan sesuai jenjang kewenangan.
- (2) Jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Direktur, dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. Gubernur, untuk jumlah di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - d. Gubernur dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah di atas Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). *✓*

- (3) Dalam hal Piutang dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Keuangan.
- (4) Piutang RSUD yang dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.
- (5) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jika Piutang berupa Tuntutan Ganti Rugi, penghapusan dilakukan setelah Piutang ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih dan diterbitkannya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT; atau
 - b. jika Piutang dalam bentuk selain Tuntutan Ganti Rugi, penghapusan dilakukan setelah Piutang ditetapkan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.

Pasal 9

Penghapusan secara mutlak terhadap Piutang RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilakukan sesuai jenjang kewenangan.

- (1) Jenjang wewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Direktur, dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Gubernur, untuk jumlah di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
 - d. Gubernur dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah di atas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan. *u*

- (3) Piutang RSUD yang dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan Piutang secara bersyarat; dan
 - b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 JUNI 2021


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 034